

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021**

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 1/ORT.01.1-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembar Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomer:5294); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembar Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 1/ORT.01.1-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 di atur tentang :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari : 1) Tim Pengarah, 2) Tim Pelaksana, 3) Tim Pendamping, 4)Tim Quick Wins/PMPRB.